

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 1602.AH.01.04.Tahun 2012

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Arief Hamidi Budi Santoso, SH nomor 12/NOT/LT/II /2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 13 Maret 2012;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :


YAYASAN PONDOK PESANTREN MODERN DA'RUL QUR'AN
ISLAMIC COLLAGE
NPWP: 03.102.497.9-321.000

berkedudukan di Jalan Campus Ibnu Sina, Kelurahan/Desa Braja Harjosari, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 11 Februari 2012 yang dibuat oleh Notaris Arief Hamidi Budi Santoso, SH berkedudukan di Lampung Timur.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 April 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM


ADR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 195811201988101001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur Telp. (0725) 625037

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 420/2011/11.SK.01/2011**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**


- Menimbang : a. bahwa menurut hasil penelitian Tim Verifikasi Izin Oprasional Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur Yayasan DARUL QUR'AN telah memenuhi syarat seperti yang di atur dalam SK MENDIKNAS Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan DARUL QUR'AN dapat diberikan persetujuan Izin Oprasional Sekolah.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVII Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Poin (1) s.d.(4).
b. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan : a. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Meyetujui Yayasan / Sekolah – sekolah terlampir mulai Tahun Ajaran 2011/2012 untuk menyelenggarakan atau mendirikan sekolah
b. Kepala Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah
c. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
d. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
e. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI SUKADANA
PADA TANGGAL, 24 Oktober 2011

KEPALA DINAS



Pembina Tk. I